



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1339/2023

TENTANG

RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN URONEFROLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pelayanan uronefrologi merupakan pelayanan kesehatan sekunder dan/atau tersier dengan angka kesakitan (morbiditas), angka kematian (mortalitas), dan pembiayaan yang tinggi dimana dalam penyelenggarannya membutuhkan kompetensi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, peralatan, dan sumber daya lain yang sesuai dengan standar;

b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1297/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Uronefrologi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan uronefrologi sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Uronefrologi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1273);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN URONEFROLOGI.

- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Uronefrologi.
- KEDUA : Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Uronefrologi melakukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. rumah sakit pengampu, dengan stratifikasi kemampuan strata paripurna dan utama; dan
  - b. rumah sakit diampu, dengan stratifikasi kemampuan strata utama dan madya.
- KETIGA : Dalam rangka penyelenggaraan jejaring pengampuan pelayanan uronefrologi terlaksana secara komprehensif, efektif, efisien, dan memenuhi indikator pengampuan, menunjuk Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta sebagai koordinator jejaring pengampuan pelayanan uronefrologi.
- KEEMPAT : Ketentuan mengenai stratifikasi kemampuan pelayanan, tugas rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan uronefrologi termasuk koordinator jejaring pengampuan pelayanan uronefrologi, indikator keberhasilan pengampuan, dan daftar rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan uronefrologi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Dalam rangka mendukung program jejaring pengampuan pelayanan uronefrologi, pemerintah daerah harus membuat pernyataan komitmen dan/atau nota kesepahaman dukungan terhadap rumah sakit di daerahnya, meliputi dukungan

terhadap pemenuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan dukungan lainnya.

- KEENAM : Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas Koordinator Pengampuan Pelayanan Uronefrologi dan Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Uronefrologi, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Menteri melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, kepala dinas kesehatan daerah provinsi, dan kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1297/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Uronefrologi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Mei 2023

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setiariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1339/2023  
TENTANG  
RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN  
PELAYANAN URONEFROLOGI

RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN URONEFROLOGI

A. Stratifikasi Kemampuan Pelayanan

Stratifikasi kemampuan pelayanan uronefrologi pada rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan uronefrologi terdiri atas:

1. Strata Paripurna

a. Rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan uronefrologi dengan strata paripurna, merupakan rumah sakit dengan kemampuan melakukan pelayanan uronefrologi berupa pelayanan skrining dan diagnosis penyakit ginjal kronik, pelayanan hemodialisis dewasa dan anak, *Continous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)* dewasa dan anak, hemodialisis teknik khusus, serta pemasangan akses, monitoring dan perawatan, pelayanan skrining, diagnosis dan pembedahan dengan teknik operasi terbuka rekonstruksi *Congenital Anomalies of the Kidney and Urinary Tract (CAKUT)*, pelayanan untuk diagnosis kelainan fungsional saluran kemih, pelayanan diagnostik histopatologi (biopsi ginjal) menggunakan pembacaan mikroskop cahaya dan immunofluorosensi, pelayanan skrining, diagnosis dan pembedahan keganasan urologi dengan teknik operasi terbuka dan teknik invasif minimal, pelayanan kemoterapi dan radiasi untuk kanker saluran kemih, pelayanan tata laksana batu saluran kemih dewasa dan anak dengan teknik invasif minimal, tata laksana operasi prostat dengan teknik invasif minimal, serta pelayanan skrining dan operasi transplantasi ginjal.

- b. Memiliki sumber daya manusia:
- 1) Dokter Subspesialis Penyakit Dalam di bidang Ginjal Hipertensi;
  - 2) Dokter Subspesialis Penyakit Dalam dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Hematologi onkologi;
  - 3) Dokter Subspesialis Penyakit Dalam dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Endokrin Metabolik;
  - 4) Dokter Subspesialis Penyakit Dalam dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Gastroenterologi-Hepatologi;
  - 5) Dokter Subspesialis Penyakit Dalam dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Alergi Imunologi;
  - 6) Dokter Subspesialis Penyakit Dalam dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Reumatologi;
  - 7) Dokter Subspesialis Anak di bidang Nefrologi;
  - 8) Dokter Subspesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif dan/atau Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang *intensive care*;
  - 9) Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Feto Maternal;
  - 10) Dokter Subspesialis Bedah, Dokter Spesialis Bedah dengan kualifikasi tambahan di bidang Vaskuler dan Endovaskuler, dan/atau Dokter Spesialis Bedah Thoraks Kardiak dan Vaskuler;
  - 11) Dokter Subspesialis Urologi dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Urologi Onkologi;
  - 12) Dokter Subspesialis Urologi dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Urologi Pediatri;
  - 13) Dokter Subspesialis Urologi dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Urologi Transplantasi;

- 14) Dokter Subspesialis Patologi Anatomi dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Uropatologi Reproduksi Laki-Laki;
- 15) Dokter Subspesialis Radiologi dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Radiologi Abdomen;
- 16) Dokter Subspesialis Penyakit Dalam, Dokter Spesialis Penyakit Dalam dengan kualifikasi tambahan di bidang Kardiovaskuler, dan/atau Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah;
- 17) Dokter Spesialis Forensik;
- 18) Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa;
- 19) Dokter Spesialis Onkologi Radiasi;
- 20) Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi;
- 21) Dokter Spesialis Penyakit Dalam;
- 22) Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi;
- 23) Dokter Spesialis Anak;
- 24) Dokter Spesialis Urologi;
- 25) Dokter Spesialis Radiologi;
- 26) Dokter Spesialis Patologi Anatomi;
- 27) Dokter Spesialis Bedah;
- 28) Dokter Spesialis Patologi Klinik;
- 29) Dokter Spesialis Gizi Klinik;
- 30) Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik;
- 31) Dokter Spesialis Anestesi.

## 2. Strata Utama

- a. Rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan uronefrologi dengan strata utama, merupakan rumah sakit dengan kemampuan melakukan pelayanan uronefrologi berupa pelayanan skrining dan diagnosis penyakit ginjal kronik, pelayanan hemodialisis untuk dewasa dan anak, CAPD dewasa dan anak, hemodialisis teknik khusus, serta pemasangan akses, monitoring dan perawatan, pelayanan skrining, diagnosis dan pembedahan dengan teknik operasi terbuka rekonstruksi CAKUT, pelayanan untuk diagnosis kelainan fungsional saluran kemih, pelayanan diagnostik histopatologi (biopsi ginjal) menggunakan pembacaan mikroskop cahaya, pelayanan skrining, diagnosis dan

pembedahan keganasan urologi dengan teknik operasi terbuka, tata laksana operasi prostat dengan teknik invasif minimal, pelayanan kemoterapi dan radiasi untuk kanker saluran kemih, pelayanan tatalaksana batu saluran kemih dewasa dan pediatrik dengan teknik invasif minimal, serta pelayanan skrining calon transplantasi ginjal.

- b. Memiliki sumber daya manusia, yang terdiri atas:
  - 1) Dokter Subspesialis Penyakit Dalam di bidang Ginjal Hipertensi;
  - 2) Dokter Subspesialis Penyakit Dalam dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Hematologi onkologi;
  - 3) Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Feto Maternal;
  - 4) Dokter Subspesialis Urologi dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Urologi Onkologi;
  - 5) Dokter Subspesialis Urologi dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Urologi Pediatri;
  - 6) Dokter Subspesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang *intensive care*;
  - 7) Dokter Subspesialis Bedah, Dokter Spesialis Bedah dengan kualifikasi tambahan di bidang Vaskuler dan Endovaskuler, dan/atau Dokter Spesialis Bedah Thoraks Kardiak dan Vaskuler;
  - 8) Dokter Subspesialis Anak di bidang Nefrologi dan/atau Dokter Spesialis Anak dengan kualifikasi tambahan di bidang Dialisis;
  - 9) Dokter Spesialis Penyakit Dalam;
  - 10) Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi;
  - 11) Dokter Spesialis Anak;
  - 12) Dokter Spesialis Urologi;
  - 13) Dokter Spesialis Radiologi;
  - 14) Dokter Spesialis Onkologi Radiasi;
  - 15) Dokter Spesialis Patologi Anatomi;
  - 16) Dokter Spesialis Bedah;

- 17) Dokter spesialis Gizi Klinik;
- 18) Dokter spesialis Patologi Klinik;
- 19) Dokter spesialis Anestesi.

3. Strata Madya

- a. Rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan uronefrologi dengan strata madya, merupakan rumah sakit dengan kemampuan melakukan pelayanan uronefrologi berupa pelayanan skrining dan diagnosis penyakit ginjal kronik, pelayanan hemodialisis dewasa, CAPD dewasa, serta pemasangan akses, monitoring dan perawatan, pelayanan skrining dan diagnosis CAKUT, pelayanan batu saluran kemih dewasa dengan operasi terbuka dan teknik invasif minimal, pelayanan skrining dan diagnosis keganasan urologi, serta tata laksana operasi prostat dengan teknik invasif minimal.
- b. Memiliki sumber daya manusia, yang terdiri atas:
  - 1) Dokter Subspesialis Penyakit Dalam di bidang Ginjal Hipertensi dan/atau Dokter Spesialis dengan kewenangan tambahan di bidang tata laksana penyakit ginjal tahap akhir dasar;
  - 2) Dokter Spesialis Penyakit Dalam;
  - 3) Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi;
  - 4) Dokter Spesialis Anak;
  - 5) Dokter Spesialis Urologi;
  - 6) Dokter Spesialis Radiologi;
  - 7) Dokter Spesialis Patologi Anatomi;
  - 8) Dokter Spesialis Bedah;
  - 9) Dokter Spesialis Patologi Klinik;
  - 10) Dokter Spesialis Anestesi.

B. Tugas Koordinator Pengampu Pelayanan Uronefrologi

1. Merangkap sebagai rumah sakit pengampu.
2. Menyusun rencana strategis jejaring pengampuan dan upaya pencapaianya sesuai dengan indikator keberhasilan pengampuan.

3. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penguatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian terhadap pelayanan uronefrologi, termasuk kemitraan dengan pihak ketiga.
4. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan terhadap:
  - a. Target tahunan;
  - b. Kebutuhan sumber daya manusia termasuk peningkatan kompetensinya; dan
  - c. Perencanaan sarana, prasarana, dan peralatan, pengampuan pelayanan uronefrologi.

Pemenuhan sumber daya manusia direncanakan rumah sakit dengan *road map* per tahun sampai mencapai target stratifikasi. Rumah sakit berkoordinasi dengan koordinator rumah sakit pengampu dan rumah sakit pengampu di wilayahnya. Perencanaan *road map* tersebut dapat berkoordinasi dan diawasi kesesuaian oleh Kementerian Kesehatan bersama Dinas kesehatan Provinsi dan/atau kabupaten/kota. Hasil pengawasan tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam proses akreditasi rumah sakit.

5. Menyusun standar prosedur operasional pengampuan pelayanan uronefrologi, yang diacu oleh rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan uronefrologi disesuaikan dengan strata pelayanannya.
6. Melakukan koordinasi *registry* uronefrologi yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu.
7. Melakukan monitoring evaluasi proses pelaksanaan pengampuan jejaring sesuai target pengampuan secara berkala melalui sistem pengampuan terpadu.
8. Memberikan *feedback* dan rekomendasi kepada rumah sakit diampu terkait progress pengampuan pelayanan uronefrologi.
9. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan uronefrologi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

C. Tugas Rumah Sakit Pengampu

1. Melakukan pengampuan kepada rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan uronefrologi sesuai dengan kewilayahan yang telah ditetapkan.

2. Melakukan pembinaan pelayanan uronefrologi termasuk bidang manajemen, pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian pelayanan uronefrologi.
  3. Melakukan pengembangan pelayanan uronefrologi secara komprehensif sesuai dengan strata dan standar pelayanan.
  4. Melakukan pengembangan kemitraan dan usaha dalam rangka peningkatan pelayanan, pendidikan dan penelitian pelayanan uronefrologi.
  5. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada koordinator terhadap:
    - a. Pemenuhan target tahunan;
    - b. Kebutuhan sumber daya manusia termasuk peningkatan kompetensinya; dan
    - c. Sarana, prasarana, dan peralatan, yang dibutuhkan dalam pengampuan pelayanan uronefrologi.
  6. Menyusun rencana operasional dan strategis bisnis dalam pengembangan pelayanan uronefrologi.
  7. Melakukan *registry* uronefrologi yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu.
  8. Menyediakan data penyakit uronefrologi yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan uronefrologi untuk rekomendasi kebijakan.
  9. Memberikan *feedback* dan rekomendasi kepada rumah sakit diampu terkait progress pengampuan pelayanan uronefrologi.
  10. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan uronefrologi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Koordinator Pengampuan Pelayanan Uronefrologi yang ditembuskan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.
- D. Tugas Rumah Sakit yang Diampu
1. Menerima pengampuan dari rumah sakit pengampu dan melaksanakan pelayanan uronefrologi secara komprehensif.
  2. Melakukan penguatan dan/atau pengembangan pelayanan uronefrologi termasuk bidang manajemen, pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian pelayanan uronefrologi yang berkoordinasi dengan rumah sakit pengampu.

3. Melakukan pengembangan kemitraan dan usaha dalam rangka peningkatan pelayanan, pendidikan dan penelitian setelah berkoordinasi dengan rumah sakit pengampu.
4. Melakukan *registry* uronefrologi yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu.
5. Menyediakan data penyakit uronefrologi yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan uronefrologi untuk rekomendasi kebijakan menyediakan data beban uronefrologi yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan uronefrologi untuk rekomendasi kebijakan.
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan uronefrologi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada rumah sakit pengampu yang ditembuskan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Koordinator Pengampuan Pelayanan Uronefrologi.

#### E. Indikator Keberhasilan Pengampuan

1. Indikator proses pengembangan jejaring rumah sakit pengampuan penyakit uronefrologi antara lain:
  - a. Terlaksananya kegiatan pengampuan sesuai dengan target.
  - b. Terlaksananya pelatihan kepada rumah sakit diampu.
  - c. Terlaksananya program peningkatan kapasitas SDM Kesehatan.
  - d. Persentase kelengkapan infrastruktur dan alat kesehatan yang mendukung kegiatan pengampuan.
  - e. Terlaksananya program di rumah sakit yang diampu sesuai dengan program pengampuan.
  - f. Terlaksananya penggunaan sistem informasi dalam kegiatan pengampuan.
2. Indikator *outcome* pengembangan jejaring pengampuan rumah sakit layanan uronefrologi antara lain:
  - a. Terselenggaranya layanan uronefrologi pada setiap rumah sakit yang diampu sesuai dengan stratifikasi.
  - b. Pemeriksaan ACR, UL, dan eGFR pada populasi berisiko meningkat hingga 20%.
  - c. Peningkatan diagnosis PGK pada populasi berisiko sebanyak 20%.
  - d. Proporsi tata laksana PGK dengan ACE inhibitor dan ARB sebanyak 20%.
  - e. Intervensi nutrisi pada pasien PGK non dialisis meningkat sebanyak 20%.

- f. Peningkatan proporsi edukasi persiapan terapi pengganti ginjal sebanyak 10%.
- g. Meningkatkan rasio cakupan tatalaksana operatif batu ginjal dengan teknik invasif minimal dibandingkan teknik operasi terbuka sebanyak 50%.
- h. Meningkatkan proporsi layanan CAPD sebanyak 5% pada rumah sakit yang memiliki layanan CAPD.
- i. Meningkatkan temuan kasus baru kanker prostat yang didapatkan dari hasil biopsi prostat sebesar 20% dari total kasus baru yang didiagnosis kanker prostat.
- j. Meningkatkan jumlah cakupan skrining CAKUT menjadi 20% dari seluruh pasien yang menjalani pemeriksaan antenatal atau anak yang menderita ISK sebelum usia 1 (satu) tahun kehidupan.
- k. Meningkatkan jumlah penanganan kasus CAKUT sebanyak 20% dari total kasus CAKUT baru yang ditemukan.

#### F. Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Uronefrologi

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta	RS Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin		RS Umum Daerah Cut Meutia Kab. Aceh Utara	Aceh
			RS Umum Daerah TGK Chik Ditiro Sigli	
			RS Umum Daerah Dr. H. Yulidin Away	
			RS Umum Daerah H. Sahudin Kutacane	
			RS Umum Daerah Langsa	
			RS Umum Daerah Dr. Fauziah Bireun	
			RS Umum Daerah dr. Zubir Mahmud	
			RS Umum Daerah Meuraxa	
			RS Umum Daerah Datu Beru Takengon	
			RS Umum Daerah Cut Nyak Dhien	
RSUP H. Adam Malik Medan	RS Umum Haji Medan		RS Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan	Sumatera Utara
			RS Umum Daerah Tanjung Pura	
			RS Umum Daerah Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah	
			RS Umum Daerah Rantau Prapat	
			RS Umum Daerah Panyabungan	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah Batu Bara RS Umum Daerah Pandan RS Umum Daerah Aek Kanopan RS Umum Daerah Kota Pinang RS Umum Daerah Sibuhuan RS Umum Daerah Gunung Tua RS Umum Daerah dr. M. Thomsen Nias RS Umum Daerah Parapat RS Umum Daerah Dr. Pirngadi RS Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang RS Umum Daerah Kabanjahe RS Umum Daerah Tarutung RS Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai	
	RSUP Dr. M. Djamil Padang	RS Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar	RS Umum Daerah dr. Rasidin Padang RS Umum Daerah Lubuk Basung RS Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan RS Umum Daerah Pasaman Barat RS Umum Daerah Padang Pariaman RS Umum Daerah dr. Achmad Darwis RS Umum Daerah Prof. Dr. M.A. Hanafiah RS Umum Daerah Lubuk Sikaping RS Umum Daerah Sungai Dareh RS Umum Daerah Mohammad Natsir	Sumatera Barat
		RS Umum Daerah Arifin Achmad	RS Umum Daerah Puri Husada Tembilahan RS Umum Daerah Dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi RS Umum Daerah Bengkalis RS Umum Daerah Indrasari Rengat	Riau
			RS Umum Daerah Kota Dumai RS Umum Daerah Bangkinang	
		RS Umum Daerah Raja	RS Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam	Kepulauan Riau

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
		Ahmad Tabib	RS Umum Daerah Muhammad Sani Kabupaten Karimun RS Umum Daerah Natuna RS Umum Daerah Kabupaten Bintan	
		RS Umum Daerah Raden Mattaher Jambi	RS Umum Daerah H. Abdul Manap RS Umum Daerah Ahmad Ripin RS Umum Daerah Kolonel Abundjani RS Umum Daerah H. Hanafie RS Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin RS Umum Daerah KH. Daud Arif	Jambi
	RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang	RS Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin	RS Umum Daerah Palembang Bari RS Umum Daerah Kayuagung RS Umum Daerah Ogan Komering Ulu Timur RS Umum Daerah Sekayu RS Umum Daerah dr. H. M. Rabain Muara Enim RS Umum Daerah Dr. Ibnu Sutowo Baturaja RS Umum Daerah Kota Prabumulih RS Umum Daerah Banyuasin RS Umum Daerah Lahat RS Umum Daerah Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas	Sumatera Selatan
		RS Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu	RS Umum Daerah Harapan dan Doa RS Umum Daerah Arga Makmur RS Umum Daerah Curup RS Umum Daerah Mukomuko RS Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna	Bengkulu
		RS Umum Daerah Dr. (HC) Ir. Soekarno	RS Umum Daerah Depati Hamzah RS Umum Daerah Kab. Bangka Tengah RS Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono RS Umum Daerah Depati Bahrin	Kepulauan Bangka Belitung

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah Sejiran Setason	
		RS Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek	RS Umum Daerah Demang Sepulau Raya RS Umum Daerah Dr. H. Bob Bazar, SKM RS Daerah Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi RS Umum Daerah Batin Mangunang RS Umum Daerah Menggala Tulang Bawang RS Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam RS Umum Daerah Dr. A. Dadi Tjokrodipo RS Umum Daerah Sukadana	Lampung
		RS Umum Daerah Banten RSUP Dr. Sitanala Tangerang	RS Umum Daerah Berkah Pandeglang RS Umum Daerah Kabupaten Tangerang RS Umum Daerah dr. Dradjat Prawiranegara RS Umum Daerah Malingping RS Umum Daerah Kota Cilegon	Banten
RSUP Fatmawati Jakarta		RS Umum Daerah Tarakan RSUP Persahabatan Jakarta	RS Umum Daerah Cengkareng RS Umum Daerah Pasar Rebo RS Umum Daerah Pasar Minggu RS Umum Daerah Budhi Asih RS Umum Daerah Koja	DKI Jakarta
RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung		RS Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat	RS Umum Daerah Karawang RS Umum Daerah Cibinong RS Umum Daerah Kab.Bekasi RS Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid RS Umum Daerah dr. Slamet Garut RS Umum Daerah Sayang RS Umum Daerah Kab. Indramayu RS Umum Daerah Pandega Pangandaran RS Umum Daerah R. Syamsudin, SH RS Daerah Gunung Jati RS Umum Daerah Jampang Kulon	Jawa Barat

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah Majalaya RS Umum Daerah Bandung Kiwari RS Umum Daerah Kota Depok RS Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama RS Umum Daerah dr. Soekardjo RS Umum Daerah Sumedang	
	RSUP Dr. Kariadi Semarang RS Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta	RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten	RSUP Surakarta RS Umum Daerah dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal RS Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata RS Daerah KRMT Wongsonegoro RS Umum Daerah Cilacap RS Umum Daerah Prof Dr. Margono Soekarjo RS Umum Daerah RA. Kartini Kabupaten Jepara RS Umum Daerah RAA Soewondo Pati RS Umum Daerah Brebes RS Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo RS Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi RS Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kendal RS Umum Daerah Dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri RS Umum Daerah Dr. M. Ashari Pemalang RS Umum Daerah Tidar RS Umum Daerah Dr. R. Soeprapto Cepu RS Umum Daerah dr. Soedirman Kabupaten Kebumen RS Umum Daerah Bagas Waras RS Umum Daerah Pandan Arang Boyolali RS Umum Daerah Sunan Kalijaga RS Umum Daerah Banyumas RS Umum Daerah dr. Loekmono Hadi	Jawa Tengah

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
	RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta	RS Umum Daerah Kota Yogyakarta	RS Umum Daerah Panembahan Senopati	DI Yogyakarta
			RS Umum Daerah Wonosari	
			RS Umum Daerah Wates	
	RS Umum Daerah Dr. Soetomo RS Umum Daerah Dr. Saiful Anwar		RS Umum Haji Provinsi Jawa Timur	Jawa Timur
			RS Umum Daerah Kabupaten Kediri	
			RS Umum Daerah Dr. R. Koesma Tuban	
			RS Umum Daerah Dr. Soebandi	
			RS Umum Daerah Sidoarjo	
			RS Umum Daerah Blambangan	
			RS Umum Daerah Kanjuruhan Kepanjen Kab. Malang	
			RS Umum Daerah Ibnu Sina Kab. Gresik	
			RS Umum Daerah Kab. Jombang	
			RS Umum Daerah Dr. Soegiri Lamongan	
			RS Umum Daerah Bangil	
			RS Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan	
			RS Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi	
			RS Umum Daerah Prof. Dr. Soekandar	
			RS Umum Daerah Nganjuk	
			RS Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung	
			RS Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang	
			RS Umum Daerah Dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan	
			RS Umum Daerah Dr. Soedono Madiun	
	RSUP Prof. Dr. I. G. N. G Ngoerah Denpasar	RS Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali	RS Umum Daerah Wangaya	Bali
			RS Daerah Mangusada Kabupaten Badung	
			RS Umum Daerah Kab. Buleleng	
			RS Umum Daerah Sanjiwani Gianyar	
			RS Umum Daerah Tabanan	
		RS Umum Daerah Provinsi NTB	RS Umum Daerah Dr. R. Soedjono Selong	NTB
			RS Umum Daerah Patut Patuh Patju	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah Kota Mataram	
			RS Umum Daerah Kota Bima	
			RS Umum Daerah Praya	
			RS H. L. Manambai Abdulkadir	
		RS Umum Daerah Prof. Dr. W. Z Johannes RSUP Kupang	RS Umum Daerah Soe RS Umum Daerah S. K. Lerik RS Umum Daerah dr. Ben Mboi Ruteng RS Umum dr. T.C. Hillers Maumere RS Umum Daerah Komodo RS Umum Daerah Ende RS Umum Daerah Waingapu RS Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka RS Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua RS Daerah Kalabahi RS Umum Daerah Bajawa RS Umum Daerah Waikabubak	NTT
		RS Umum Daerah Dr. Soedarso Pontianak	RS Umum Daerah Dr. Agoesdjam Ketapang RS Umum Daerah M. Th. Djaman Sanggau RS Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang RS Umum Daerah dr. A. Diponegoro Putussibau RS Umum Daerah Dr. Rubini Mempawah RS Umum Daerah Dr. Abdul Aziz Singkawang RS Umum Daerah Sultan Syarif Mohammad Alkadrie	Kalimantan Barat
	RS Umum Daerah Ulin Banjarmasin		RS Umum Daerah Ratu Zalecha RS Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor RS Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari RS Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra RS Umum Daerah Briged. H. Hasan Basry Kandangan RS Umum Daerah Sultan Suriansyah Banjarmasin RS Umum Daerah H. Badaruddin Kasim	Kalimantan Selatan

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
		RS Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya	RS Umum Daerah dr. Murjani Sampit RS Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroaatmojo RS Umum Daerah Sultan Imanuddin RS Umum Daerah Kuala Pembuang RS Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan RS Umum Daerah Jaraga Sasameh RS Umum Daerah Puruk Cahu	Kalimantan Tengah
	RS Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie		RS Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit RS Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo RS Umum Daerah Panglima Sebaya RS Umum Daerah Inche Abdoel Moeis RS Umum Daerah Kudungga	Kalimantan Timur
		RS Umum Daerah dr. H. Jusuf SK	RS Umum Daerah Kabupaten Nunukan RS Umum Daerah Tanjung Selor RS Umum Daerah Kabupaten Malinau	Kalimantan Utara
RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado	RS Umum Daerah ODSK Provinsi Sulawesi Utara		RSUP Ratatotok Buyat RS Umum Daerah Kota Kotamobagu RS Umum Noongan RS Umum Datoe Binangkang RS Umum Daerah Bitung RS Umum Daerah Amurang RS Umum Daerah Maria Walanda Maramis RS Daerah Liun Kendage	Sulawesi Utara
	RS Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe		RS Umum Daerah Otanaha RS Umum Daerah dr. M. Mohammad Dunda RS Umum Daerah Tani dan Nelayan	Gorontalo
	RS Umum Daerah Undata Palu		RS Umum Daerah Anuntaloko Parigi RS Umum Anutapura Palu RS Umum Daerah Kabupaten Banggai RS Umum Daerah Poso RS Umum Daerah Tora Belo RS Umum Mokopido Toli-Toli RS Umum Daerah Morowali	Sulawesi Tengah

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah Madani Palu	
		RS Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat	RS Umum Daerah Polewali RS Umum Daerah Kabupaten Mamuju RS Umum Daerah Mamuju Utara	Sulawesi Barat
	RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar	RS Umum Daerah Labuang Baji	RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar RS Umum Daerah Batara Guru RS Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang RS Umum Daerah dr. La Palaloi RS Umum Daerah Daya Kota Makassar RS Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa RS Umum Daerah Tenriawaru Bone RS Umum Daerah H.A. Sulthan Daeng Radja RS Umum Daerah Lamaddukkelleng Kabupaten Wajo RS Umum Batara Siang RS Umum Daerah I Lagaligo RS Umum Daerah Sawerigading RS dr. Hasri Ainun Habibie Parepare RS Umum Daerah Andi Makkasau Parepare RS Umum Daerah Lakipadada	Sulawesi Selatan
		RS Umum Daerah Bahteramas	RS Khusus Jantung dan Pembuluh Darah Oputa Yi Koo RS Umum Daerah Kota Kendari RS Umum Daerah Konawe Selatan RS Benyamin Guluh Kolaka RS Umum Daerah Konawe RS Umum Daerah Raha RS Umum Daerah Kabupaten Bombana RS Umum Daerah Kota Baubau RS Umum Daerah H.M.Djafar Harun RS Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur	Sulawesi Tenggara

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
		RS Umum Dr. M. Haulussy Ambon  RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon	RS Umum Daerah Masohi RS Umum Daerah Piru RSUD Kab. Buru RS Umum Daerah Bula  RS Umum Daerah Karel Sadsuitubun	Maluku
		RS Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate	RS Umum Daerah Labuha RS Umum Daerah Tobelo RS Umum Daerah Jailolo RS Umum Daerah Sanana RS Umum Daerah Ir. Soekarno Kab. Pulau Morotai	Maluku Utara
		RS Umum Daerah Jayapura	RS Umum Daerah Wamena RS Umum Daerah Abepura RS Umum Daerah Merauke RS Umum Daerah Kabupaten Mimika RS Umum Daerah Tiom RS Umum Daerah Dekai RS Umum Daerah Paniai RS Umum Daerah Biak RS Umum Daerah Karubaga RS Umum Daerah Nabire RS Umum Daerah Mulia RS Umum Daerah Yowari Sentani RS Umum Daerah Kabupaten Mappi RS Umum Daerah Agats Kab. Asmat	Papua
		RS Umum Daerah Provinsi Papua Barat	RS Umum Daerah Manokwari RS Umum Daerah Kabupaten Sorong RS Umum Daerah Fakfak RS Umum Daerah Teluk Bintuni RS Umum Daerah Kaimana RS Umum Daerah Raja Ampat RS Umum Daerah Scholoo Keyen	Papua Barat

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003



*jdih.kemkes.go.id*